

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Jadi tujuan perkawinan itu sendiri sangat jelas yang tertuang dalam pengertian perkawinan itu sendiri. Perkawinan adalah merupakan ikatan yang bersifat lahir dan batin baik jasmani ataupun rohani yang jelas-jelas pelakunya adalah seorang pria dan wanita, maka apabila terjadi perkawinan antara laki-laki dan laki-laki ataupun perempuan dan perempuan maka bukanlah dinamakan dengan perkawinan dan itu sudah jelas keluar dari jalur islam.<sup>1</sup>

Fungsi dasar yang terkandung dalam sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang akan menjadi generasi penerus keluarga, bangsa, maupun agama di masa yang akan datang. Bagi orang tua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua kelak apabila ia dewasa, menjadi anak yang saleh dan salehah yang selalu mendoakannya apabila dia meninggal

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

dunia. Berangkat dari pemikiran inilah, baik ayah maupun ibu dari anak-anak itu sama-sama mempunyai keinginan keras untuk dapat lebih dekat dengan anak-anaknya agar dapat membimbing langsung dan mendidiknya agar kelak kalau anak-anaknya sudah dewasa dapat tercapai apa yang dicita-citakan itu. Fungsi ini selaras dengan tujuan dari pada perkawinan itu sendiri.

Tujuan dilangsungkan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah, baik demi terciptanya keluarga dan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, perkawinan juga memiliki tujuan hidup untuk “Menghalalkan” hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan sebagai pemenuhan hasrat yang bersifat manusiawi.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan itu semua, maka tujuan memperoleh keturunan-keturunan yang sah dan baik melalui perkawinan juga berkaitan erat dengan keabsahan suatu perkawinan yang menentukan status anak, sesuai dengan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “Anak

---

<sup>2</sup> M.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Cet. Ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) Hal.27

yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.<sup>3</sup>

Pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah pemenuhan berbagai kebutuhan anak, meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya sejak dia lahir sampai dia bisa berdiri sendiri atau dewasa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 :

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
3. Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orangtuanya tidak mampu.<sup>4</sup>

Dalam hukum islam, pemeliharaan anak lebih dikenal dengan istilah *Hadanah*, yang bearti pemeliharaan anak laki-laki maupun anak perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz* dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan memikul tanggung jawabnya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 42 Ayat (1) UU Perkawinan

<sup>4</sup> Pasal 105 pasal 98, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Citra Umbara, 2013, Hal.352-354.

<sup>5</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Jakarta, 2016.Hal.426

Anak asuh menurut hukum islam artinya *ihtidhan*, *ihtidhan* adalah menjadikan seseorang yang bukan anaknya untuk dididik, diasuh dan diperlakukan dengan baik. Pemeliharaan anak dalam hukum islam artinya *hadhanah*, *hadhanah* adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri.<sup>6</sup>

Anak Asuh Dalam Pasal 1 Ayat (10) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

“Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar”.

Secara terminologi hak asuh anak (*hadhanah*) menurut zahabi adalah melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang tidak bisa melakukannya sendiri.<sup>7</sup>

Setelah *mumayiz* anak diberikan kesempatan memilih tinggal bersama ibu maupun ayahnya. Pada usia ini seorang anak sudah dapat membedakan yang berdampak positif maupun negatif

---

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta : Kencana, 2008. Hal 114

<sup>7</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Syaaid Sabiq*, Penerjemah Tirmidzi, Jakarta :Pustaka Al-Kautsar, 2013, Hal 546

bagi dirinya. Oleh karenanya, dia dapat diberikan kebebasan memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya. Sementara biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya.<sup>8</sup>

Seringkali juga anak asuh mendapatkan perbuatan yang tak pantas dari perbuatan orang tua asuh dari anak tersebut sehingga berdampak buruk yang terjadi terhadap perkembangan anak, baik fisik maupun mentalnya anak tersebut.<sup>9</sup>

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Pasal 1 Ayat (10) Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memaknai hak anak asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang di anutnya, kemampuan, bakat, serta minatnya. Hak asuh terhadap anak di mulai sejak anak tersebut lahir, hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri.

Hak asuh orang tua meliputi kekuasaan terhadap pribadi anak, yaitu berupa kekuasaan untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta:Kalam Mulia, 1990, Hal 160

<sup>9</sup> Majalah Tempo, Edisi 6-12 Maret 2006, Hal 40. Lihat, [www.Tempo.Co.Id](http://www.Tempo.Co.Id). Diakses Tanggal 1 September 2018

anak serta mencegah terjadinya perkawinan diusia anak (usia dini). Dengan mengkaji ini diharapkan dapat memberikan solusi pemecahan permasalahan hak asuh orang tua terhadap anak sehingga dapat menimalisir persoalan-persoalan yang terjadi terhadap anak yang berdampak buruk terhadap perkembangan anak, baik fisik, maupun mental, serta untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih baik bagi anak khususnya.<sup>10</sup>

Atas permasalahan tersebut, penulis akan berusaha semaksimal mungkin mengadakan penelitian ini dan ingin meneliti lebih lanjut dengan judul “Hak Pemeliharaan Anak Asuh Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, sebelum dilakukan pembahasan permasalahan ini lebih lanjut dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Hak Pemeliharaan Anak Asuh Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Ayat 10, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Pemeliharaan Anak Asuh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk menjawab Rumusan Masalah yang di ajukan. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Hak Pemeliharaan Anak Asuh Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Pemeliharaan Anak Asuh?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan manfaat penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah penulis dapatkan selama belajar di Universitas tempat penulis belajar.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dalam keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam (*Akhwal*

*Syakhsiyyah*) khususnya berkaitan dengan perlindungan anak

(Hak Anak Asuh)

### E. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Skripsi	Hasil Penelitian
1.	Romin	Tinjauan hukum islam terhadap hak Hadhanah Setelah Perceraian (Study Kasus Di Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim )	Pelaksanaan hadhanah akibat perceraian di desa mulia abadi dilakukan menurut cara mereka sendiri yang melaksanakan hadhanah, dimana ayah dari anak-anak tersebut tidak memberikan biaya nafkah hadhanah kepada anaknya. Sehingga biaya nafkah ditanggung oleh ibu dari anak tersebut. <sup>11</sup>
2.	Havpi tri yanti	Putusan Hakim Tentang Hadhanah (Study Pengadilan Agama	Menjelaskan tentang dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Batu Raja dalam memutuskan perkara <i>hadhanah</i> berdasarkan al-quran dan hadist. <sup>12</sup>

<sup>11</sup> Romin , “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak *Hadhanah* Setelah Perceraian (Study Kasus Di Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim )”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2016

<sup>12</sup>Havpi Tri Yanti, “Putusan Hakim Tentang *Hadhanah* (Study Pengadilan Agama Baturaja)”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2004

		Baturaja)	
3.	Doni andika	Pelaksanaan <i>hadhanah</i> akibat perceraian di desa pengayut kecamatan pemulutan induk kabupaten ogan ilir di tinjau dari fiqh munakahat	Pelaksanaan <i>hadhanah</i> wajib dilaksanakan oleh orang tua dari anak tersebut baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ketika orang tua tidak melaksanakan <i>hadhanah</i> maka kedua orang tua tersebut akan mendapatkan dosa. <sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif yang berbentuk *Library Research*.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dari Kualitatif dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini :

- a. Bahan Primer, yakni bahan yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut.

---

<sup>13</sup>Doni Andika," Pelaksanaan *Hadhanah* Akibat Perceraian Di Desa Pengayut Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Ilir Di Tinjau Dari Fiqh Munakahat", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang,2012

b. Bahan Sekunder, yakni bahan yang dapat menunjang bahan primer dan diperoleh tidak dari sumber primer. Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah buku Fiqh Munakahat Dan Fiqh Islam, maupun arsip yang membahas tentang anak asuh.

c. Bahan Tersier, yakni suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sekunder, bahan tersier adalah kamus Bahasa Indonesia, skripsi ataupun yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan Literatur, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepastakaan. Pengertian dari Metode Kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan mencari bahan dalam buku-buku atau pustaka-pustaka tertentu. Dalam penelitian ini, objek kepastakaan meliputi seluruh buku yang membahas tentang anak asuh serta Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai sumber primer penelitian.

### 4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan beberapa, yaitu :

a. Metode Deduktif, yaitu analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat

khusus. Metode ini akan digunakan dalam menganalisa Hukum Islam Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tentang konsep hak anak asuh yang kemudian disesuaikan dengan berbagai macam persoalan anak saat ini.

b. Metode Komparatif, yaitu membandingkan suatu data dengan data yang lain, kemudian dicari titik persamaan dan perbedaannya yang pada akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan. Metode ini menjelaskan hubungan relasi antara hukum islam dan undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak tentang konsep anak asuh kemudian disimpulkan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Bagian ini merupakan utama dari penulisan ini, bagian ini terdiri dari Empat Bab dengan penjelasan sebagai berikut :

Bab I, yakni pendahuluan yang isinya meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, yakni tinjauan umum yang isinya meliputi Pengertian Anak Asuh, Pengertian Perlindungan dan Pemeliharaan Anak Asuh, Undang-Undang Perlindungan Anak di Lihat Dari Hukum Islam, Status Kedudukan Anak Asuh dalam Hukum Islam, Hak dan Kewajiban Anak Asuh Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab III, yakni mengkaji tentang pengertian Hak pemeliharaan Anak Asuh Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Hak Anak Asuh. Sehingga, dengan adanya uraian ini akan menjadi jelas sumber pokok atau obyek yang diteliti.

Bab IV, Akhirnya kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini dituangkan dalam Bab ini yang sekaligus merupakan Bab Penutup.